



PUTUSAN

Nomor 323/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRI SEPTIARA Binti HARIYANTO**
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 September 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Nglawu Rt. 04 Rw. 02, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Asri Septiara Binti Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 16 April 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Matthew Marcellinno G, S.H., M.Kn., CTL, CLA. dan DR. Song Sip, S.H., M.H., beralamat kantor di Jalan Garuda No. 34, Perum Ottawa, Telukan, Kab. Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 25 Januari 2024 Nomor 39/S.K./2024/PN Skh;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan NO. REG. PERK. PDM-05/SUKOH/Eoh.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ASRI SEPTIARA Binti HARIYANTO pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 bertempat di rumah saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. yang beralamat di Perum Grogol Indah, Rt 02 Rw 15, Ds. Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengaku sebagai *owner*/pemilik arisan online "SOLOBARU", dimana pada saat itu terdakwa sebenarnya hanya sebagai admin, dan *owner* arisan tersebut adalah saksi Ana Setyawati dan terdakwa menawarkan *over slot* arisan *online*/lelang arisan kepada saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. dengan besarnya yang bermacam-macam, lalu dari lelang arisan tersebut dijanjikan tanggal mendapatkannya bermacam-macam, serta dengan keuntungan yang bermacam-macam juga, sehingga membuat saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. tertarik, karena saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut maka saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. bersedia membeli arisan dan membayar arisan yang ditawarkan tersebut. Namun pada saat waktunya sudah mendapatkan arisan tersebut, terdakwa tidak memberikan uang lelang arisan kepada saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H.

- Bahwa slot arisan fiktif yang terdakwa tawarkan kepada Sdri. Widhya Putri Pratiwi, S.H., yakni :

1. Pada tanggal 24 Juli 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp7.002.573,00 (tujuh juta dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembelian 2 (dua) slot, dimana dari 2 (dua) slot tersebut terdakwa janjikan akan mendapatkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2021 dan 31 Agustus 2021 dari setiap slot tersebut.

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 26 Juli 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 slot, dimana dari 2 (dua) slot tersebut terdakwa janjikan akan mendapatkan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 dan 31 Agustus 2021 dari setiap slot tersebut.
3. Pada tanggal 27 Juli 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 24 Agustus 2021.
4. Pada tanggal 30 Juli 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 15 September 2021.
5. Pada tanggal 03 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp5.400.058,00 (lima juta empat ratus ribu lima puluh delapan rupiah) untuk pembelian 2 slot, dimana dari 2 (dua) slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 22 Agustus 2021 dan 10 Oktober 2021 dari setiap slot tersebut.
6. Pada tanggal 05 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 02 September 2021.
7. Pada tanggal 09 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 08 September 2021.
8. Pada tanggal 12 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 15 September 2021.

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) slot, dimana dari 2 (dua) slot tersebut akan mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2021 dan 30 Agustus 2021.

10. Pada tanggal 19 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 18 September 2021.

11. Pada tanggal 20 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian 2 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari 2 (dua) slot arisan tersebut dan terdakwa janjikan keluar pada tanggal 22 September 2021 dan tanggal 30 September 2021.

12. Pada tanggal 22 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 26 September 2021.

13. Pada tanggal 23 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 05 September 2021.

14. Pada tanggal 23 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2021.

15. Pada tanggal 23 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 05 September 2021.

16. Pada tanggal 24 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 13 September 2021.

Jadi total uang yang sudah saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. berikan kepada terdakwa berkaitan dengan pembelian slot arisan/lelang arisan sebesar

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp67.970.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa belum sama sekali memberikan hasil lelang arisan yang dibeli oleh saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H., karena lelang arisan yang terdakwa tawarkan adalah fiktif, dimana para member tersebut tidak menjual arisannya, namun terdakwa berinisiatif untuk menjualnya sendiri tanpa seijin saksi Ana Setyawati selaku *owner*.
- Bahwa saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membeli lelang arisan dengan cara transfer ke Rekening BCA dengan Nomor rekening 7850918541 atas nama Asri Septiara (atas nama terdakwa sendiri).
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp67.970.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASRI SEPTIARA Binti HARIYANTO pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 bertempat di rumah saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. yang beralamat di Perum Grogol Indah, Rt 02 Rw 15, Ds. Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengaku sebagai *owner*/pemilik arisan *online* "SOLOBARU", dimana pada saat itu terdakwa sebenarnya hanya sebagai admin, dan *owner* arisan tersebut adalah saksi Ana Setyawati dan terdakwa menawarkan *over slot* arisan *online*/lelang arisan kepada saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. dengan besarnya yang bermacam-macam, lalu dari lelang arisan tersebut dijanjikan tanggal mendapatkannya bermacam-macam, serta dengan keuntungan yang bermacam-macam juga, sehingga membuat saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. tertarik, karena saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut maka saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. bersedia membeli arisan dan membayar

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan yang ditawarkan tersebut. Namun pada saat waktunya sudah mendapatkan arisan tersebut, terdakwa tidak memberikan uang lelang arisan kepada saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H.

- Bahwa slot arisan fiktif yang terdakwa tawarkan kepada Sdri. Widhya Putri Pratiwi, S.H., yakni :

1. Pada tanggal 24 Juli 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp7.002.573,00 (tujuh juta dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembelian 2 (dua) slot, dimana dari 2 (dua) slot tersebut terdakwa janjikan akan mendapatkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2021 dan 31 Agustus 2021 dari setiap slot tersebut.
2. Pada tanggal 26 Juli 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 slot, dimana dari 2 (dua) slot tersebut terdakwa janjikan akan mendapatkan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 dan 31 Agustus 2021 dari setiap slot tersebut.
3. Pada tanggal 27 Juli 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 24 Agustus 2021.
4. Pada tanggal 30 Juli 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 15 September 2021.
5. Pada tanggal 03 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp5.400.058,00 (lima juta empat ratus ribu lima puluh delapan rupiah) untuk pembelian 2 slot, dimana dari 2 (dua) slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 22 Agustus 2021 dan 10 Oktober 2021 dari setiap slot tersebut.
6. Pada tanggal 05 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 02 September 2021.

7. Pada tanggal 09 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 08 September 2021.

8. Pada tanggal 12 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 15 September 2021.

9. Pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) slot, dimana dari 2 (dua) slot tersebut akan mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2021 dan 30 Agustus 2021.

10. Pada tanggal 19 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 18 September 2021.

11. Pada tanggal 20 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian 2 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari 2 (dua) slot arisan tersebut dan terdakwa janjikan keluar pada tanggal 22 September 2021 dan tanggal 30 September 2021.

12. Pada tanggal 22 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 26 September 2021.

13. Pada tanggal 23 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 05 September 2021.

14. Pada tanggal 23 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2021.

15. Pada tanggal 23 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta arisan keluar pada tanggal 05 September 2021.

16. Pada tanggal 24 Agustus 2021, saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membayar arisan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 slot dan terdakwa janjikan mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 13 September 2021.

Jadi total uang yang sudah saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. berikan kepada terdakwa berkaitan dengan pembelian slot arisan/lelang arisan sebesar Rp67.970.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa belum sama sekali memberikan hasil lelang arisan yang dibeli oleh saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H., karena lelang arisan yang terdakwa tawarkan adalah fiktif, dimana para member tersebut tidak menjual arisannya, namun terdakwa berinisiatif untuk menjualnya sendiri tanpa seijin saksi Ana Setyawati selaku *owner*.
- Bahwa saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. membeli lelang arisan dengan cara transfer ke Rekening BCA dengan Nomor rekening 7850918541 atas nama Asri Septiara (atas nama terdakwa sendiri).
- Bahwa uang pembelian lelang arisan juga digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp67.970.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 323/PID/2024/PT SMG tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 323/PID/2024/PT SMG tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Maret 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Reg. Perkara PDM-05/SUKOH/Eoh.2/01/2024 tanggal 29 Pebruari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRI SEPTIARA Binti HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI SEPTIARA Binti HARIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7850513991 atas nama WIDHYA PUTRI PRATIWI dengan periode Transaksi Bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021.
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1380016739141 atas nama WIDHYA PUTRI PRATIWI dengan periode Transaksi Bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021.
 - Uang tunai sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi WIDHYA PUTRI PRATIWI, S.H.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor rekening 7850918541 atas nama ASRI SEPTIARA.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI SEPTIARA Binti HARIYANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7850513991 atas nama Widhya Putri Pratiwi dengan periode Transaksi Bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021.
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1380016739141 atas nama Widhya Putri Pratiwi dengan periode Transaksi Bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021.
 - Uang tunai sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).dikembalikan kepada pemiliknya saksi Widhya Putri Pratiwi, S.H.:
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor rekening 7850918541 atas nama Asri Septiara.
- Dimusnahkan, dan
- 1 bendel fotocopy Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7850918541 atas nama Asri Septiara yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.B/2024/PN Skh Jo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Maret 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.B/2024/PN Skh Jo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Maret 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 21 Maret 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 26 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 26 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 18 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 19 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 18 Maret 2024 dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 20 Maret 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo diucapkan pada tanggal 18 Maret 2024, maka permintakan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka jelaslah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkara yang

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut Terdakwa Asri Septiara Binti Hariyanto, ini merupakan perkara Perdata murni dan karenanya, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang agar memutuskan:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) ATAU:
- Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur atau *Obscuur libel* dan oleh karenanya Dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
- Kami Penasihat Hukum Terdakwa berharap, bahwa Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara Terdakwa ini adalah Hakim-Hakim yang adil, Hakim-Hakim yang jujur, Hakim-Hakim yang bisa melihat kebenaran, karena Kebenaran itu terang dan hukum itu buta. Sebab kalau Majelis Hakim keliru mempertimbangkan kebenaran yang terang itu, menjadi hal yang lain, maka tentu akan menanggung beban moral yang tidak ringan baik di dunia maupun di akherat kelak, karena Hakim adalah Wakil Tuhan di dunia.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding terhadap dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan antara terdakwa dengan saksi korban Widya Putri Pratiwi, S.H. yang terjadi di luar Polres Sukoharjo maupun mediasi di Polres Sukoharjo bukanlah merupakan penghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa.
2. Bahwa perbedaan antara *wanprestasi* dan penipuan terletak pada identifikasi adanya itikad buruk, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah menawarkan menjual lelang arisan kepada korban dengan menggunakan beberapa nama member fiktif atau menggunakan nama member tanpa sepengetahuan member dimaksud, menunjukkan telah jelas pula adanya itikad buruk/ niat jahat dalam diri terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami kerugian dan karena delik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah delik formil, maka apabila telah selesai suatu perbuatan itu harus pula dinyatakan tindak pidananya telah selesai, sehingga Perbuatan Terdakwa ASRI SEPTIARA Binti HARIYANTO adalah merupakan perbuatan Tindak Pidana Murni, dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan perdata murni.

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG



3. Bahwa mengenai adanya niat terdakwa untuk menjual rumahnya sebagai tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut justru mempertegas kalau Terdakwalah orang yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 9/ Pid.B/ 2024/ PN Skh tanggal 18 Maret 2024 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sudah sesuai.
5. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada *point* 5 (lima) sudah kami Jaksa Penuntut Umum bahas pada *point* 1 (satu) dimana adanya kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Widya Putri Pratiwi, S.H. bukanlah merupakan penghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa.
6. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada *point* 6 (enam) tidak beralasan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya terdakwa sebagai admin dari arisan *online* SOLOBARU, telah menjual lelang arisan *online* kepada saksi Widhya Putri Pratiwi tanpa seijin dari *owner* arisan yakni saksi Ana Setyawati dan terdakwa menawarkan *over slot* arisan *online* lelang arisan kepada saksi Widhya Putri Pratiwi, dengan besarnya yang bermacam-macam, lalu dari lelang arisan tersebut dijanjikan tanggal mendapatkannya bermacam-macam, serta dengan keuntungan yang bermacam-macam juga, sehingga membuat saksi Widhya Putri Pratiwi, tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut sehingga saksi Widhya Putri Pratiwi, bersedia membeli dan membayar lelang arisan yang ditawarkan tersebut.
7. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada *point* 7 (tujuh) sudah kami Jaksa Penuntut Umum bahas pada *point* 1 (satu) dimana adanya kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Widya Putri Pratiwi, S.H. bukanlah merupakan penghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa.
8. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada *point* 8 (delapan) sudah kami Jaksa Penuntut Umum bahas pada *point* 2 (dua) dimana perbuatan Terdakwa ASRI SEPTIARA Binti HARIYANTO adalah merupakan perbuatan Tindak Pidana Murni, dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan perdata murni.

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penuntut Umum sudah menyatakan banding pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

10. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada point 10 (sepuluh) sudah kami Jaksa Penuntut Umum bahas pada point 2 (dua) dimana perbuatan Terdakwa ASRI SEPTIARA Binti HARIYANTO adalah merupakan perbuatan Tindak Pidana Murni, dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan perdata murni

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut atas, maka Penuntut Umum mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum dan Menolak secara keseluruhan memori banding penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Maret 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai admin arisan *online* Solobaru dan telah melakukan pelelangan slot arisan *online* secara fiktif kepada korban Widhya Putri Pratiwi dalam kurun waktu antara bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan mengaku sebagai *owner/pemilik* arisan Solobaru Terdakwa telah menawarkan kepada saksi korban Widhya Putri Pertiwi untuk membeli arisan *online* milik peserta yang diadakan Terdakwa dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan; antara lain saksi membeli arisan tanggal 24 Juli 2021 dengan membayar Rp7.002.573,00 (tujuh juta dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk 2 slot dijanjikan untuk mendapatkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 dan tanggal 31 Agustus 2021 sehingga saksi korban Widhya Putri Pratiwi tertarik sehingga apabila Terdakwa

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawari untuk membeli arisan tertarik dan sampai membeli 16 slot dengan jumlah pembelian seluruhnya berjumlah Rp67.970.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi korban menyatakan belum pernah mendapatkan keuntungan dari pembelian slot arisan tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada sdr. Novian teman dekat Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dipinjamkan kepada sdr. Ika yang lainnya untuk biaya operasi digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena perbuatan Terdakwa merupakan perkara perdata murni karena telah terjadi kesepakatan awal dalam pembelian lelang arisan tersebut dari saksi korban, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding Terdakwa tersebut tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penuntut Umum yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) Tahun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 378 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024**, oleh **Rusmawati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Winarto, S.H.** dan **Agung Suradi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Elsya Roni Rohayati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Winarto, S.H.

Rusmawati, S.H., M.H.

TTD

Agung Suradi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 323/PID/2024/PT SMG